



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kutipan dua akta kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengajuan Kutipan kedua Akta
2. Surat kehilangan dari kepolisian (apabila akta hilang)
3. Akta asli (apabila rusak)
4. Fotocopy KK dan KTP orangtua
5. Surat pernyataan (sesuai dengan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 pasal 98)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diterima diloket
2. Verifikasi berkas oleh petugas
3. Input data oleh petugas
4. Berkas yang dilengkapi diberi tanda pengambilan
5. Proses pencetakan Kutipan Akta oleh Operator
6. Pengecekan dan Paraf Kepala Seksi dan Kepala Bidang
7. Penandatanganan Kutipan dan Register Akta oleh Kepala Dinas
8. Penyerahan Kutipan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pemberian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Dua Akta Kematian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan